

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Bittner (Romli, 2016:1) komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas (kbbi.kemdikbud.go.id).

Media massa mencakup media cetak, elektronik (TV, Radio, *Online*). Televisi memiliki kekuatan yang ampuh untuk menyampaikan pesan karena media ini dapat menghadirkan pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri dengan jangkauan yang luas dalam waktu bersamaan (Romli, 2016: 88). Konten berita dalam televisi dibagi menjadi dua kategori yaitu, *hard news* atau berita yang berisi peristiwa-peristiwa penting yang baru terjadi dan harus segera ditayangkan, serta *soft news* yaitu berita-berita yang sifatnya ringan yang biasanya berisi tentang laporan ringan yang cenderung menghibur dan menarik perhatian khalayak dan biasanya tidak memiliki batasan waktu untuk ditayangkan.

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia jurnalistik di Indonesia bermula sejak tahun 1998, dimana saat itu pers berhasil menggulingkan rezim orde baru. Pasca terjadinya aksi protes terhadap pemerintahan saat itu, lahirlah peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menjamin kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Hal tersebut tercantum pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Serta Pasal 28 F yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers dalam aplikasinya memiliki dampak positif dan negatif. Manfaat yang luar biasa dari kebebasan pers sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya pers, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan sosial, sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, dan sebagai sarana untuk menyebarkan dan menerima perkembangan dalam dunia teknologi dan pendidikan. Namun dibalik kelebihan yang luar biasa,

pers juga memiliki dampak negatif. Adanya kebebasan pers yang sebebas-bebasnya, masyarakat menerima informasi atau isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya yang dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh pihak pemerintah, dalam perkembangan teknologi yang sangat maju, sering kita jumpai dokumen-dokumen negara yang bocor ke masyarakat.

Berkembangnya kebebasan pers menimbulkan reaksi dari oknum-oknum yang memiliki peran dalam sebuah peristiwa yang sedang menjadi sorotan, para oknum melakukan serangan kepada narasumber yang bersangkutan dengan kasus yang sedang diangkat dalam berita investigasi. Akhir tahun 2015 muncul berita di berbagai media yang menghebohkan masyarakat perihal penganiayaan Samsul alias Salim Kancil. Kancil dijemput paksa dari rumahnya dan mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok preman. Beliau semasa hidupnya adalah seorang petani dan aktivis penolakan tambang pasir ilegal yang terjadi di desa Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang. Setelah polisi melakukan penyelidikan terungkap bahwa dalang dibalik kejadian penganiayaan itu adalah Haryono yang merupakan Kepala Desa Selok Awar-Awar. Dalam kasus tersebut ternyata juga melibatkan beberapa oknum kepolisian. Oknum tersebut menerima upeti agar kegiatan pertambangan pasir ilegal tersebut tetap berjalan. Dua kejadian tersebut menjadi bukti bahwa ancaman keselamatan tidak hanya dialami oleh pihak media saja, namun juga dialami oleh narasumber yang seharusnya menjadi kunci dalam pengungkapan sebuah kasus. Idealnya, narasumber dalam sebuah berita investigasi mendapatkan hak untuk kerahasiaan identitas yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 7 kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Tidak hanya ancaman kepada narasumber, oknum-oknum tersebut juga melakukan serangan terhadap media massa khususnya kepada wartawan yang meliput atau terlibat dalam suatu produksi berita investigasi. Sering kita lihat di berbagai media yang memberitakan tentang wartawan yang mendapat tindakan kekerasan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk kekerasan fisik. Salah satu kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang wartawan terjadi pada tanggal 25 Januari 2015. Korban yang merupakan Pimpinan Redaksi Tabloid Fokus ditembak oleh orang tidak dikenal di depan rumahnya. Sebelum kejadian tersebut, beliau sempat bercerita tentang berita-berita di tabloid yang dipimpinnya sedang berupaya membongkar dugaan penyimpangan beberapa proyek di Lampung yang terindikasi korupsi. Juniardi, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung

mengungkapkan bahwa Benny pernah mengakui mendapat tekanan-tekanan dari pihak tak dikenal. Walau pada akhirnya, pihak kepolisian menyatakan bahwa kejadian yang menimpa Benny merupakan murni kasus kriminal. Namun dari kasus tersebut membuktikan masih kurangnya perlindungan keamanan terhadap pers.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana keamanan wartawan TV dalam proses liputan investigasi .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keamanan wartawan TV dalam liputan proses liputan investigasi?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai teknis keamanan wartawan selama proses liputan dalam program investigasi X-File SBO TV.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan memberikan kontribusi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang jurnalistik, khususnya pada jurnalistik investigasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain memberikan manfaat dalam bidang akademis, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin menggeluti bidang jurnalistik khususnya dalam bidang investigasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, seperti penjelasan berikut ini :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang penelitian terdahulu, Landasan teori dan Kerangka pemikiran yang sesuai dengan permasalahan atau variabel penelitian dan tujuan penelitian yang dirumuskan.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan metode penelitian yang penulis gunakan, diantaranya jenis penelitian lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan umum.

- **BAB IV : DESKRIPSI OBYEK DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang obyek yang diteliti, penyajian data hasil penelitian dan pembahasan.

- **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan serta saran dari penelitian yang peneliti lakukan.